



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT ANGKASA PURA I

KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADISUTJIPTO

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAN SUMBER DAYA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 14/MoU/Bt/2023

NOMOR : SP.014/HK.04.01/2023/GM.JOG

Pada hari Senin, tanggal Empat, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-09-2023), bertempat di Sleman, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. DIDIK KRISTYANTO : General Manager PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adisutjipto berkedudukan di Yogyakarta, berkantor pusat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kavling Nomor 2, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor : SKEP.DU 388 /KP.02.04.06/2023 tentang Pengangkatan Marsma TNI Didik Kristyanto sebagai General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sutjipto-Yogyakarta tanggal 21 Juli 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adisutjipto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ABDUL HALIM MUSLIH : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Daerah di Kabupaten Bantul, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan komitmen PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan sinergi sehubungan dengan kerja sama yang mendukung pengembangan potensi dan sumber daya daerah di PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi dan sumber daya daerah di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan potensi dan sumber daya daerah Kabupaten Bantul di Bandar Udara Internasional Adisutjipto.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PARA PIHAK

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6 PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

Pasal 7 KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PT ANGKASA PURA I

Up. GENERAL MANAGER KANTOR CABANG BANDAR UDARA
INTERNASIONAL ADISUTJIPTO

Jalan Solo KM 9, Maguwoharjo, Depok, Sleman

Telepon : (0274) 484260

(0274) 484261

Faksimile : (0274) 488155

Email : jog.tu@ap1.co.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 *Ext.* 415

Faksimile : (0274) 368078

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK KESATU,



DIDIK KRISTYANTO